

BAHASA INDONESIA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Wisnu Sasangka*
Wisnu.srysatriya@ymail.com

ABSTRACT

Language as a system plays an important role in expressing an idea in written and oral. The understanding of an idea would be easily done if the disclosure of the idea is laid out in orderly, neat, and concise. Similarly, Indonesian language that is used in a wide range of ideas, both in law and in other varieties will also be easily understood if expressed on a regular basis, neat, and concise.

The Ease of understanding of an idea can also be done by way of recognizing, or at least know the specific characteristics of variety used it. The characteristics of a variety usually appear prominently on the use of certain lexical formation. For example, the word volcanic, tectonic, lava, and earthquakes will appear in a variety of geology, and the clinical, pharmaceutical, vaccines, additives, reproduction, sperm, and ovum will appear in a variety of medical or health; and said civil, criminal, appeal, the accused, the accused, and sanctions will arise in legal variety. In addition to lexical characteristics, other characteristics, for example, morphological characteristics and syntactical can also be used to view a certain range.

1. Pendahuluan

Bahasa sebagai sebuah sistem sangat berperan dalam mengungkapkan suatu gagasan secara tertulis maupun secara lisan. Pemahaman terhadap suatu gagasan akan mudah dilakukan jika pengungkapan gagasan itu ditata secara teratur, rapi, dan lugas. Demikian halnya dengan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai pengungkap gagasan dalam berbagai ragam, baik dalam ragam hukum maupun ragam lain juga akan mudah dipahami jika diungkapkan secara teratur, rapi, dan lugas. Kemudahan pemahaman terhadap suatu gagasan juga dapat dilakukan dengan

jalan mengenali atau sekurang-kurangnya mengetahui ciri tertentu suatu ragam yang digunakan itu. Ciri suatu ragam biasanya tampak menonjol pada penggunaan bentuk leksikal tertentu. Misalnya, kata *vulkanis*, *tektonis*, *lahar*, dan *gempa* akan muncul dalam ragam geologi; kata *klinis*, *farmasi*, *vaksin*, *zat aditif*, *reproduksi*, *sperma*, dan *ovum* akan muncul dalam ragam kedokteran atau kesehatan; dan kata *perdata*, *pidana*, *kasasi*, *tertuduh*, *terdakwa*, dan *sanksi* akan muncul dalam ragam hukum. Selain ciri leksikal, ciri lain, misalnya, ciri morfologis dan sintaktis juga dapat digunakan untuk melihat suatu ragam tertentu.

*Pusat Bahasa-Depdiknas

2.1 Kaidah Umum

Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain. Yang membedakan ragam ini dengan ragam yang lain hanyalah terletak pada (1) format penyajian yang khas dan (2) pemakaian kata/istilah tertentu beserta terminologinya, sedangkan kaidah yang lain, yaitu kegramatikalitas kalimat dan penulisannya tetap harus tunduk pada kaidah yang ada. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan harus menggunakan ragam bahasa baku atau standar. Bahasa baku adalah bahasa yang dapat dijadikan acuan atau tolok ukur, baik dalam hal gramatikal mencakup struktur kalimat serta bentuk dan pilihan kata maupun dalam hal penulisannya.

2.2 Ciri Bahasa Perundang-undangan

Meskipun hanya merupakan salah satu ragam bahasa yang tidak banyak berbeda dengan ragam bahasa Indonesia yang lain yang tetap tunduk pada kaidah tata bahasa (gramatika) bahasa Indonesia baku, ragam bahasa perundang-undangan lazimnya mempunyai beberapa ciri berikut,

- (a) pasal atau ayat diwujudkan dalam bentuk proposisi (kalimat pernyataan);
- (b) satu pasal dapat terdiri atas beberapa ayat dan ayat dalam pasal itu harus merupakan satu kesatuan yang padu, padan, dan utuh;

- (c) pasal demi pasal atau ayat demi ayat harus merupakan norma;
- (d) bahasa yang digunakan harus lugas, jelas, dan tidak taksa (ambigu atau bermakna ganda);
- (e) kalimat yang digunakan harus merupakan kalimat efektif (unsur minimal kalimat [S-P] harus ada), baik efektif dalam hal struktur maupun dalam hal informasi; dan
- (f) penguasaan rumusan dalam perundang-undangan harus ditulis mengikuti kaidah *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

Hal itu diperkuat dengan bunyi Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, UU No 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.

“Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya....”

2.2.1 Kelugasan, Kejelasan, dan Ketaktaksaan

Bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan harus disusun secara lugas, jelas, dan tidak taksa (ambigu atau bermakna ganda). Kelugasan berkenaan dengan informasi yang disampaikan hanyalah yang pokok-pokok dan tidak berbelit-belit atau tidak perlu berbunga-bunga, sedangkan kejelasan berkenaan dengan bahasa yang digunakan harus terang dan tegas. Sementara itu, ketaktaksaan mensya-

ratkan bahasa perundang-undangan tidak boleh bermakna ganda atau multitafsir. Contoh (a) berikut merupakan kalimat yang tidak lugas, sedangkan contoh (b) merupakan kalimat yang lugas.

- (a) *Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.*
- (b) *Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan.*

2.2.2 Keefektifan Kalimat

Keefektifan bahasa perundang-undangan dapat terpenuhi jika hakikat kalimat efektif itu telah dipahami secara sama, yaitu bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan oleh pembicara (penulis) tergambar lengkap dalam pikiran si pendengar (pembaca) atau pesan yang diterima oleh pendengar sama dengan yang dikehendaki oleh pembicara. Beberapa ciri kalimat efektif adalah (1) fokus, (2) hemat, (3) utuh, (4) terpaut, dan (5) sejajar.

Pemfokusan mengisyaratkan sesuatu atau hal yang dipentingkan diletakkan pada bagian awal bukan pada bagian akhir. Penghematan berkenaan dengan pemilihan kata, terutama kata yang bersinonim tidak perlu muncul secara bersama. Keutuhan meng-

haruskan setiap kata di dalam kalimat benar-benar merupakan bagian yang padu (utuh, kompak, atau bersatu) atau merupakan satu kesatuan, sedangkan keterpautan (kohesi) mengharuskan unsur yang satu dan yang lain menjalin hubungan yang serasi, yaitu logis dan jelas bagi pembaca/pendengar. Sementara itu, kesejajaran berkenaan dengan keparalelan bentuk (terutama penggunaan imbuhan) dan keparalelan struktur (terutama kalimat majemuk setara).

2.2.2.1 Ketakefektifan karena Bentuk dan Pilihan Kata

Berikut contoh bahasa dalam perundang-undangan yang tidak menunjukkan keefektifan kalimat karena bentuk dan pilihan kata.

- (1) *Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.*

Dari segi struktur, kalimat (1) tersebut telah memenuhi tuntutan kegramatikalitas kalimat karena unsur-unsur kalimat telah terpenuhi, yaitu *pemberian penghargaan* berfungsi sebagai subjek yang berupa frasa nominal (frasa kata benda), *diberikan* berfungsi sebagai predikat yang berupa verba (kata kerja), dan *dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain* berfungsi sebagai keterangan yang berupa frasa preposisional (frasa kata depan). Namun, dalam hal penggunaan kata, kalimat tersebut belum termasuk

kalimat yang efektif karena penggunaan bentuk dasar yang sama pada subjek dan predikat, yaitu penggunaan bentuk dasar *beri* meskipun telah mengalami pe-nominalan (menjadi *pemberian*) dan mengalami pemverbaan (menjadi *diberikan*) Agar menjadi bentuk yang efektif seharusnya kalimat tersebut dapat diubah menjadi sebagai berikut.

- a. Pemberian penghargaan dapat berbentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- b. Pemberian penghargaan dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau penghargaan lain.
- c. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

2.2.2.2 Ketakefektifan karena Struktur Kalimat yang Tidak Tepat

Berikut beberapa contoh bahasa dalam perundang-undangan yang tidak menunjukkan keefektifan kalimat karena struktur kalimat yang tidak tepat.

- (2) *Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur agar setiap orang di negara ini mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan.*

Dari segi struktur, kalimat (2) tersebut telah memenuhi tuntutan gramatikal karena unsur-unsur kalimat telah terpenuhi, yaitu *pemerintah* berfungsi sebagai subjek yang berupa nomina,

secara eksplisit berfungsi sebagai keterangan yang berupa frasa preposisional, *berniat mengatur* berfungsi sebagai predikat yang berupa frasa verbal, dan *agar setiap orang di negeri ini mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan* berfungsi sebagai keterangan anak kalimat. Namun, dari sisi lain kalimat tersebut belum menunjukkan keapikan struktur. Hal itu disebabkan verba transitif *mengatur* seharusnya langsung diikuti nomina atau frasa nominal yang berfungsi sebagai objek (*setiap orang di negeri ini*) dan bukan diikuti oleh keterangan anak kalimat. Selain itu, *agar* pada kalimat tersebut seharusnya mendahului verba *mendapatkan* bukan mendahului *orang di negeri ini* sehingga perubahannya harus seperti berikut ini.

Pemerintah secara eksplisit berniat mengatur setiap orang di negara ini agar mendapatkan layanan kesehatan dasar secara cuma-cuma, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan santunan akibat kecelakaan.

Contoh lain

- (3) *Gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama.*
- (4) *Kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan sediaan farmasi dan alat*

kesehatan yang berlaku secara nasional.

Jika dianalisis dari segi struktur, tampak bahwa *gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat* pada kalimat (3) dan *kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* pada kalimat (4) berfungsi sebagai subjek, sedangkan *berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama* pada kalimat (3) dan *tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berlaku secara nasional* pada kalimat (4) berfungsi sebagai keterangan. Dengan demikian, struktur kalimat (3) dan (4) adalah SK (subjek keterangan). Padahal, syarat minimal sebuah kalimat adalah SP (subjek predikat). Agar kalimat tersebut menjadi benar, predikat kalimat harus muncul dalam kalimat itu. Amatilah perbaikan kalimat berikut.

- (3) a. *Gaji guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat* *diberikan* berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama.
b. *Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat* *digaji* berdasarkan perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) a. *Kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dilakukan dengan tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berlaku secara nasional.

b. *Kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* *dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berlaku secara nasional.*

2.2.2.3 Ketakefektifan karena Kerancuan Pikiran

Berikut beberapa contoh bahasa dalam perundang-undangan yang tidak menunjukkan keefektifan kalimat karena kerancuan pikiran.

- (5) *Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama satu bulan atau lebih.*

Kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk bertingkat yang terdiri atas induk kalimat (*guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru*) dan anak kalimat (*karena terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama satu bulan atau lebih*). Semua unsur induk kalimat dan anak kalimat telah terpenuhi, tetapi kerancuan pikiran terletak pada keterangan anak kalimat, yaitu peletakan posisi adverbial--yang

seharusnya berupa frasa preposisional-- yang tidak tepat. Jika dicermati, tampak bahwa *guru diberhentikan tidak dengan hormat karena terus menerus melalaikan kewajiban*, padahal *guru diberhentikan karena melalaikan kewajiban secara terus menerus* dan bukan karena *terus menerus*. Agar tidak terjadi kerancuan pikiran, kalimat tersebut seharusnya adalah sebagai berikut.

- (5) a. Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melalaikan kewajiban *secara terus menerus* dalam menjalankan tugas pekerjaan selama satu bulan atau lebih.
b. Guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama satu bulan atau lebih *secara terus menerus*.

Kerancuan pikiran itu juga terdapat pada penulisan pasal atau ayat dalam perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dalam Pasal

Bukankah pasal atau ayat tersebut seharusnya berbunyi

Ketentuan mengenai ... diatur lebih lanjut dalam Pasal ..., atau

Ketentuan mengenai ... lebih lanjut diatur dalam Pasal

Contoh lain tampak sebagai berikut.

- (6) *Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka diberikan anggaran dan fasilitas khusus oleh*

pemerintah atau pemerintah daerah.

Jika dicermati, kalimat tersebut aneh sebab *dosen yang mendalami dan mengembangkan ilmu yang langka* malah akan *diberikan anggaran*, bukankah seharusnya dosen tersebut *diberi* atau *memperoleh anggaran*? Perhatikan perbaikan kalimat berikut.

- (6) a. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka *diberi* (pemerintah atau pemerintah daerah) anggaran dan fasilitas khusus.
b. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka *memperoleh* anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah atau pemerintah daerah.
c. Anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah atau pemerintah daerah *diberikan* kepada dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka.

2.2.2.4 Ketakefektifan karena Penghubung Berlebihan

Penggunaan penghubung yang berlebihan dapat menyebabkan struktur kalimat menjadi tidak lengkap.

- (7) *Jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkhis.*

Kalimat tersebut sebenarnya termasuk kalimat majemuk bertingkat yang mensyaratkan adanya induk kalimat dan anak kalimat atau sebaliknya induk

kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas tanpa bergantung pada kalimat yang lain, sedangkan anak kalimat tidak. Anak kalimat hanya bisa bermakna jika ada induk kalimat yang menyertainya atau yang mendahuluinya. Tuturan *jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut* merupakan anak kalimat dan *maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkhis* juga merupakan anak kalimat. Padahal, kalimat majemuk bertingkat mensyaratkan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Oleh karena itu, salah satu dari kedua anak kalimat pada contoh (7) harus dijadikan induk kalimat, caranya menanggalkan salah satu penghubung subordinatif yang menjadi penanda anak kalimat, yaitu sebagai berikut.

- (7) a. Jika keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut, maka masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bertindak anarkhis.
b. Keadaan semacam itu dibiarkan berlarut-larut sehingga masyarakat di daerah itu bisa kehilangan kesabaran dan bisa bertindak anarkhis.

Kalimat (7a) merupakan kalimat majemuk bertingkat, sedangkan kalimat (7b) merupakan kalimat majemuk setara. Namun, dalam hal kebakuan, kalimat (7a) lebih baku daripada (7b). Kalimat (7b) hanya digunakan dalam ragam lisan.

Kata *jika, sebab, karena, maka, sehingga, apabila, bila, meskipun, kendatipun, sekalipun, walaupun*, dan

dalam hal merupakan kata hubung subordinatif yang menjadi penanda anak kalimat. Induk kalimat dapat berubah menjadi anak kalimat jika dilekati salah satu kata hubung tersebut.

2.2.2.5 Ketakefektifan karena Ketaksaan

Selama satu kalimat ditafsirkan bermacam-macam oleh para pembaca atau para pendengar, kalimat itu dapat dipastikan belum termasuk kalimat yang efektif. Berikut disajikan beberapa contoh.

- (8) *Istri dosen yang baik itu tinggal di Suka Mandi.*

Dari segi struktur, kalimat tersebut termasuk kalimat yang gramatikal sebab unsur-unsur kalimat telah terpenuhi, yaitu *istri dosen yang baik itu* merupakan frasa nominal yang berfungsi sebagai subjek, *tinggal* merupakan verba yang berfungsi sebagai predikat, dan *di Suka Mandi* merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan. Namun, dari segi semantik (makna), kalimat tersebut termasuk kalimat yang ambigu sebab klausa sematan *yang baik* bisa ditafsirkan menjelaskan nomina di dekatnya, yaitu menjelaskan *dosen* dan dapat pula ditafsirkan menjelaskan *istri dosen*.

Pemindahan letak dapat mengatasi keambiguan itu. Perhatikan perubahan berikut.

- (8) a. Dosen yang baik itu tinggal di Suka Mandi bersama istrinya.
b. Dosen yang baik itu, bersama istrinya, tinggal di Suka Mandi.
c. Bersama istrinya, dosen yang

baik itu tinggal di Suka Mandi.

d. Istri dosen itu baik, ia tinggal di Suka Mandi.

e. Dosen itu mempunyai istri yang baik, ia tinggal di Suka Mandi.

Kalimat (8a)—(8c) menginformasikan bahwa yang baik adalah *dosen*, sedangkan (8d)—(8e) yang baik adalah *istri dosen*.

Berikut contoh kalimat perundang-undangan yang taksa.

(9) *Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi untuk mengembalikan fungsi kunyah oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan.*

Dari segi struktur, kalimat tersebut telah memenuhi kaidah kalimat, yaitu *pelayanan kesehatan gigi dan mulut* merupakan frasa nominal yang berfungsi sebagai subjek, *dilakukan* merupakan verba pasif yang berfungsi sebagai predikat, dan *untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi untuk mengembalikan fungsi kunyah oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan* merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan. Namun, dalam hal semantik, kalimat tersebut

mempunyai multitafsir, terutama penggunaan keterangan anak kalimat yang berjela-jela. Keterangan anak kalimat *untuk mengembalikan fungsi kunyah oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan* menyebabkan kalimat tersebut bermakna ganda. Jika dicermati, benarkah *Pemerintah berfungsi sebagai pengembali fungsi kunyah masyarakat?*

Agar tidak ambigu, kalimat tersebut sebaiknya dijadikan tiga ayat seperti berikut.

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi.
- (2) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan fungsi kunyah.
- (3) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

2.2.3 Kesalahan Penulisan

Penulisan bahasa perundang-undangan seharusnya sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Beberapa hal

yang sering menjadi permasalahan adalah

- (a) penulisan huruf kapital,
- (b) penggunaan tanda baca "...",
- (c) penulisan huruf miring, dan
- (d) penggunaan tanda koma.

Kaidah penulisan dapat dilihat pada *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, terutama pada Bab II dan Bab V. Pemasalahan

Banyak ketentuan yang tertuang dalam UU No. 10 yang bertentangan dengan ragam bahasa Indonesia baku, baik dalam masalah struktur, pilihan kata, maupun penulisannya. Padahal, undang-undang itu dalam Bab III mengamanatkan bahwa bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, UU No 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.

Frasa *pada dasarnya tunduk pada kaidah...* seharusnya dimaknai 'pada intinya' atau 'pada pokoknya' dan bukan dimaknai 'pada umumnya' atau 'pada lazimnya'. Jika *pada dasarnya...* dimaknai 'pada intinya' atau 'pada pokoknya', semua peraturan perundang-undangan harus betul-betul tunduk pada kaidah tata bahasa dan tata penulisannya. Namun, jika dimaknai 'pada umumnya' atau 'pada lazimnya', semua peraturan perundang-undangan ada yang tidak umum atau ada yang tidak lazim sehingga tidak harus tunduk

pada kaidah tata bahasa atau penulisannya.

3.1 Masalah Pilihan Kata dan Struktur

Amatilah contoh berikut.

- e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan *sudah tidak sesuai lagi* dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e *perlu membentuk* Undang-Undang tentang Kesehatan;

Butir (e) merupakan anak kalimat yang berstruktur pasif dengan urutan SPK {*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan* (subjek), *sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat* (predikat), *sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru* (keterangan [anak kalimat])}. Namun, penggunaan frasa *sudah tidak sesuai lagi* pada kalimat tersebut merupakan terjemahan harafiah frasa bahasa Jawa *uwis ora cocok meneh* atau *uwis ora pas meneh*. Frasa yang tepat adalah *sudah tidak sesuai* atau *tidak sesuai lagi*.

Sementara itu, butir (f) sebenarnya juga merupakan anak kalimat yang berstruktur KPS (variasi dari SPK), tetapi penggunaan verba aktif

membentuk menyebabkan kalimat itu berstruktur KPO. {*berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e* (keterangan), *perlu membentuk* (predikat), dan *Undang-Undang tentang Kesehatan* (pelengkap)}. Kalimat tersebut tidak termasuk kalimat berstruktur baku bahasa Indonesia karena subjek anak kalimat tidak muncul dalam kalimat itu. Agar berstruktur baku, subjek anak kalimat harus muncul. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah mengubah verba aktif *membentuk* menjadi verba pasif *dibentuk* sehingga menjadi sebagai berikut.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

Jika dianalisis tampak bahwa *berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e* merupakan frasa preposisional yang berfungsi sebagai keterangan; *perlu membentuk* merupakan frasa verbal yang berfungsi sebagai predikat, dan *Undang-Undang tentang Kesehatan* merupakan frasa nominal yang berfungsi sebagai subjek. Urutan kalimat tersebut adalah KPS. Jika diubah menjadi SPK, urutan kalimatnya menjadi sebagai berikut.

bahwa Undang-Undang tentang Kesehatan perlu dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

3.2 Masalah Penulisan

Masalah penulisan mencakup penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penulisan huruf miring, dan penggunaan tanda koma. Namun, yang sering menyebabkan “pertikaian” dengan ahli bahasa adalah penggunaan penulisan huruf kapital dan tanda petik ganda. Amatilah beberapa contoh berikut

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 1 ini berupa ketentuan umum, butir-butir yang ada merupakan bagian dari pernyataan sebelumnya, dan pasal ini merupakan sebuah kalimat. Jika dibaca satu per satu seharusnya berbunyi sebagai berikut.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Karena kata *undang-undang* tidak diikuti nama, penulisan *undang-undang* seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Kata *kesehatan* dan frasa *sumber daya di bidang kesehatan* merupakan bagian dari kalimat itu dan bukan merupakan nama diri sehingga kata *kesehatan* dan frasa *sumber daya di bidang kesehatan* ditulis dengan huruf kecil bukan dengan huruf kapital. Dengan demikian, penulisan secara benar Pasal 1 tersebut seharusnya adalah sebagai berikut.

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
2. sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan

untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Kata *pasal* dan *ayat* yang diikuti nomor merupakan nama diri sehingga penulisan *p* pada *pasal* dan *a* pada *ayat* seharusnya ditulis dengan huruf kapital semua, bukan hanya pada huruf *p* pada kata *pasal* saja yang ditulis kapital, melainkan huruf *a* pada *ayat* juga ditulis dengan huruf kapital.

Ketentuan mengenai zat aditif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bukan

Ketentuan mengenai zat aditif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan peraturan gubernur yang tidak diikuti nama diri tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. *Nomor, tahun, dan tentang* yang mengikuti segala jenis peraturan merupakan nama diri. Oleh karena itu, jika hal itu disertakan dalam suatu peraturan, peraturan tersebut ditulis dengan huruf kapital.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia ragam lain. Yang

membedakannya hanya terletak pada terminologi atau penggunaan istilah tertentu, sedangkan yang lain, yaitu bentuk kata, pilihan kata, dan struktur kalimat (gramatika) tetap tunduk pada kaidah bahasa Indonesia baku.

Bahasa perundang-undangan dapat dikatakan efektif jika (1) bentuk kata dan struktur kalimat yang dipilih merupakan bentuk yang baku sehingga perumusan pasal dan/atau ayat dilakukan secara tepat dan lugas; (2) kalimat yang dipilih merupakan bentuk baku dan efektif, unsur minimal kalimat, yaitu S-P harus terpenuhi; dan (3) penugasan rumusan dalam perundang-undangan mengikuti kaidah *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

Ketentuan umum yang biasanya terdapat pada pasal 1 hanya merupakan penjelasan suatu terminologi untuk kepentingan undang-undang itu. Oleh karena itu, pendeskripsian harus lugas dan jelas, tetapi bukan berbentuk norma. Demikian pula penjelasan dalam perundang-undangan juga tidak berbentuk norma. Norma hanya muncul dalam pasal.

Saran yang dapat penulis berikan adalah

- (1) Perlu peninjauan ulang UU No. 10 terhadap beberapa ketentuan dan contoh yang bertentangan dengan kaidah bahasa baku dan kaidah penulisan.
- (2) Para perancang undang-undang seharusnya mempunyai sertifikasi perancang undang-undang.
- (3) Para perancang undang-undang menguasai ragam bahasa Indonesia baku, syaratnya ia harus menguasai tata bahasa Indonesia, sebaiknya

perlu mengikuti tes uji kemahiran bahasa Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2002. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Kehakiman. 2005. *Peraturan Pembuatan Perundang-undangan*. Jakarta: Kementerian Kehakiman.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Gramedia.
- Rozak, Abdul. 1993. *Kalimat Efektif*. Jakarta: Gramedia.
- S. Effendi. 1993. *Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sugono, Dendy. 1993. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Prastu.